

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 6 P/HUM/2020 TENTANG  
PERSYARATAN PENCALONAN KEPALA DAERAH**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Amirullah Fikri**

**NIM. C04217002**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Prodi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amirullah Fikri

Nim : C04217002

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/Hukum  
Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung  
Nomor 6 P/HUM/2020 Tentang Persyaratan Pencalonan Kepala  
Duerah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,  
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Juni 2021

Saya yang menyatakan

  
  
Amirullah Fikri  
NIM. C04217002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Amirullah Fikri NIM. C04217002 telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 4 Juni 2021

Pembimbing,



Moh. Irfan, MH  
NIP. 196905312005011002


## PENGESAHAN

### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Amirullah Fikri NIM C04217002 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 8 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara .

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Moh Irfan, MH  
NIP. 196905312005011002

Penguji II




Dr. Nurul Asiya Nadhifah, MHI  
NIP.197504232003122001

Penguji III



Moh. Hatta, S.Ag, MHI  
NIP. 197110262007011012

Penguji IV



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud  
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 8 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Amirullah Fikri  
NIM : C04217002  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam  
E-mail address : amirullahfikri1998@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 6  
P/HUM/2020 TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN KEPALA DAERAH**


Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Mei 2024

Penulis



(Amirullah Fikri)

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2020 Tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Daerah”, penelitian ini dibuat dan digunakan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: *pertama*, bagaimana persyaratan pencalonan kepala daerah, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2020. *Kedua*, Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2020 tentang persyaratan pencalonan kepala daerah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yakni penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi. Data dikumpulkan menggunakan teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif. Sehingga menjadi bahan hukum yang kongkret mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2020 tentang persyaratan pencalonan kepala daerah. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum positif dan teori hukum Islam yaitu *fiqh siyāsah*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2020 tersebut mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan membatalkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Huruf P Angka 2 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 yang berkaitan dengan adanya pembatasan hak politik Wakil Gubernur yang mencalonkan diri menjadi Bupati/Walikota. PKPU tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya karena sebuah aturan yang mengatur tentang pembatasan hak politik warga negara harus diatur dengan Undang-Undang bukan diatur oleh PKPU sebagaimana yang disebut oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menerangkan bahwa pembentukan Peraturan Perundang-Undang harus mempertimbangkan kesesuaian jenis hierarki dan materi muatan perundang-undangan. *Fiqh siyāsah* sebagaimana suatu hukum harus bersifat adil dan harus mengakomodir kesetimbangan dan hak masyarakat salah satunya ialah adanya keistimewaan hak politik yang didasarkan persamaan hak yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 15 dan 43. Kaitanya dengan hal tersebut *fiqh siyāsah* mengatur bahwasanya semua orang berhak untuk mencalonkan menjadi kepala daerah berdasarkan asas persamaan tersebut dan dalam hal ini tidak ada pembatasan khusus kepada orang yang ingin berpartisipasi menjadi kepala daerah selagi seseorang tersebut memenuhi kriteria sebagaimana konsep Imamah.

Penulis berharap pemerintah atau lembaga pembuat perundang-undangan dapat lebih cermat dalam membuat produk hukum dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain itu pembatasan hak politik harus mempertimbangkan sebab akibat serta keurgensian pelanggaran tersebut jika memang pelanggaran tersebut tidak dibutuhkan maka hak politik dapat diberikan kepada setiap orang.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	14
C. Rumusan Masalah.....	15
D. Kajian Pustaka.....	15
E. Tujuan Penelitian.....	17
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	17
G. Definisi Operasional.....	18
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II PEMBATASAN PERSYARATAN KEPALA DAERAH DALAM <i>FIQH</i> <i>SIYASAH</i> 26</b>	
A. Definisi Fiqh Siyāsah .....	26
B. <i>Siyāsah Dustūriyah</i> .....	28
C. <i>Wilāyah Al Mazālim</i> .....	37

D. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam.....	40
E. Pembatasan Hak Berpolitik Seseorang Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia.....	42
<b>BAB III KETENTUAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 6 P/HUM/2020 TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN KEPALA DAERAH</b>	<b>45</b>
A. Deskripsi Putusan .....	45
B. Pertimbangan Hukum.....	51
C. Amar Putusan .....	54
<b>BAB IV TINJAUAN <i>FIQH SIYĀSAH</i> TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 6 P/HUM/2020 TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN KEPALA DAERAH</b>	<b>56</b>
A. Persyaratan Pencalonan Kepala Daerah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2020 .....	56
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyāsah</i> Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2020 Tentang Persyaratan Pencalonan Kepala Daerah...	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>75</b>



## DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Ema Fauzati Qurotul. "analisis yuridis dan *Fiqh Siyāsah* terhadap hak politik disabilitas dalam dalam peraturan KPU Nomor 231/PL.03.1-KPT/06.KPU.XII.2017 dalam pemilihan umum kepala daerah 2018"(Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).
- Abdillah, Masykur. Islam dan Hak Asasi Manusia. Penegakan dan Problem HAM di Indonesia, 2014.
- Al Mawardi, Imam. *Al- Ahkam Al Sulthaniyahwa al- wilayah ad-dauliyah*. Mesir, dar al fikr, 1996.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al-Diniyah*. Terj. Abdul Hayyie al Kattani dan Kamaludin Nurdin. cer.1. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Ammar, Abu. *jamaah Imāmah Bai'ah sebuah kewajiban Syar'i Berdasarkan Al-Qur'an, AsSunnah, Ijma, dan Qiyas*. Solo: Pustaka Arafah, 2010.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: Diponegoro, 2010.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyāsah, Implimintasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Djazuli. *Fiqh Siyāsah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2000.
- Dzajuli. *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: kencana Perdana Media Grup, 2018.
- Erwinskyahbana, Tengku. "Problematika Kepastian Hukum Persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara*. t.t.
- Fahruroji, Moch. Trilogi Kepemimpinan Islam. *Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imāmah dan Ijarah*. No. 12. Juli Desember, 2008.
- Faqih, Muhammad. "Analisis Siyāsah Dustūriyah terhadap pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah (studi putusan Mahkamah Konstitusi

- Nomor 42/PUU-XIII/2015)” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).
- H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Hutapea, Bungasan. “Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia”. *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 4. No. 1. April, 2015.
- Ibrahim, Duski. *AL-QAWAID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah, Konsektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Jaelani, Imam Amrusi et al. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.
- Jaelani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.
- Kumkelo, Mujaid et al. *Fiqh HAM: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2015.
- Kusuma, Mochammad Tommy. “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap putusan mahkamah agung Nomor 65/P/HUM/2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari partai politik” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Musa, Yusuf. *Politik dan Negara dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlās, 1990.
- Mustofa, Imron. "Pendidikan Islam Sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia." *Halaqa: Islamic Education Journal*, Vol. 1, no. 1 (2017).
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyāsah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994.
- Saefudin, A.M. *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 P/HUM/2020.

- Sendhikasari, Dewi. "Kewenangan KPU dalam penyusunan PKPU Pilkada Serentak". *Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*. Vol. VII. No. 08/II/P3DI. april, 2015.
- Sinapoy, Muh. Sabaruddin dan Safril Sofwan Sanib. "Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik Warga Negara Dalam Pemilu: Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia". *Jurnal Horlev*. Vol. 3. Issue 2. September, 2019.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Soeparmono. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Surbakti, Ramlan dan Kris Nugroho. *studi tentang desain kelembagaan pemilu yang efektif*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015.
- T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A